



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **SAPRIUL bin RAKWID**
Tempat Lahir : Wanguk Lor
Umur / tanggal lahir : 15 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Alamat : Jl. Wanguk Lor Barat RT.009/020 Desa Kedung
Wungu, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu, Jawa
Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa II

Nama : **FEBY INDRIYANTI binti B. HIDAYAT**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 17 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Alamat : Jl. Muara Baru Marlina RT.004/017 Kel.
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
2. Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
4. Perpanjangan ke dua oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
6. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Pertama, 27 Mei 2020 sampai dengan 25 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 Februari 2020 oleh Penasihat Hukum : Andi Enny, S.H. dan kawan-kawan – Posbakumdu - yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Utr. tanggal 27 Februari 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr. tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAPRIUL bin RAKWID dan terdakwa II FEBY INDRIYANTI binti B. HIDAYAT, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAPRIUL bin RAKWIQ dan terdakwa II FEBY INDRIYANTI binti B. HIDAYAT berupa pidana penjara masing-masing s dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
 3. Denda masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun,
 4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,29 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,22 gram;
 - 3) (satu) bungkus plastik bening kode C berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,29 gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,29 gram;Atau berat netto seluruhnya 0,1740 gram (sisa Labkrim berat netto seluruhnya 0,1654 gram).
 - 5) 1 (satu) buah HP Andromax warna putih.
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan tanggal 19 Mei 2020 yang dalam Kesimpulan dan Permohonan pada pokoknya memohon agar kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka **terdakwa I SAPRIUL bin RAKWID dan terdakwa II FEBY INDRIYANTI binti B. HIDAYAT**, pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 22.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Inspeksi Waduk Pluit Utara, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB terdakwa SAPRIUL meminta tolong kepada terdakwa FEBY untuk dicarikan pekerjaan yang kemudian terdakwa FEBY menghubungi Sdr. AOY (belum tertangkap) untuk mendapatkan narkotika jenis shabu yang akan dijualkan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WIB terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY bertemu dengan Sdr. AOY di lapangan Marlina, Muara Baru, Penjaringan dan kemudian terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY mendapatkan 2 (dua) paket shabu sebanyak 2 (dua) gram yang dibungkus dengan bungkus rokok seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY pergi menuju kosan di daerah Tembok Bolong, Penjaringan.

Bahwa sesampainya di kosan terdakwa FEBY lalu terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY membagi 2 (dua) paket narkotika tersebut menjadi 30 (tiga) puluh paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan narkoba tersebut para terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari 30 (tiga) puluh paket tersebut telah menjual sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dan ada sisa 4 (empat) paket yang belum terjual. Adapun uang hasil penjualannya sebagian telah disetorkan kepada Sdr. AOY melalui rekening ASIAH dan keuntungan penjualannya telah digunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 5871/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1740 gram (sisa Labkrim berat netto seluruhnya 0,1654 gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi para terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka **terdakwa I SAPRIUL bin RAKWID** dan **terdakwa II FEBY INDRIYANTI binti B. HIDAYAT**, pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 22.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Inspeksi Waduk Pluit Utara, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi ASEP GUNAWAN dan saksi NUR FADLI, SH., serta anggota lainnya dari Unit I Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sekitar Jl. Inspeksi Waduk Pluit Utara, Penjaringan marak peredaran narkoba. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22.10 WIB telah dilakukan observasi di sekitar Jl. Inspeksi Waduk Pluit Utara, Penjaringan lalu dicurigai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi dan seorang perempuan yang sedang duduk di pinggir jalan dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY INDRIYANTI.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap kedua orang tersebut dari seorang laki-laki yaitu terdakwa SAPRIUL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dari saku celana depan sebelah kiri, lalu dari seorang perempuan yaitu terdakwa FEBY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 5871/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1740 gram (sisa Labkrim berat netto seluruhnya 0,1654 gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.ASEP GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 22.10 WIB di Jl. Inspeksi Waduk Pluit Utara, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi ASEP GUNAWAN dan saksi NUR FADLI, SH., mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sekitar Jl. Inspeksi Waduk Pluit Utara, Penjaringan, Jakarta Utara marak peredaran narkotika.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22.10 WIB telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti observasi di sekitar Jl. Inspeksi Waduk Pluit Utara, Penjaringan, Jakarta Utara lalu dicurigai seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang duduk di pinggir jalan yaitu terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY INDRIYANTI.

- Bahwa telah dilakukan penggeledahan badan terhadap kedua terdakwa lalu dari terdakwa SAPRIUL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dari saku celana depan sebelah kiri, lalu dari terdakwa FEBY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri. diakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Saksi NUR FADLI, SH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah diakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 22.10 WIB di Jl. Inspeksi Waduk Pluit Utara, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 10,00 WIB saksi ASEP GUNAWAN dan saksi NUR FADLI, SH., mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sekitar Jl. Inspeksi Waduk Pluit Utara, Penjaringan, Jakarta Utara marak peredaran narkotika.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22.10 WIB telah diakukan observasi di sekitar Jl. inspeksi Waduk Pluit Utara, Penjaringan, Jakarta Utara ia!u dicurigai seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang duduk di pinggir jalan yaitu terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY INDRIYANTI.
- Bahwa telah diakukan penggeledahan badan terhadap kedua terdakwa lalu dari terdakwa SAPRIUL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dari saku celana depan sebelah kiri, lalu dari terdakwa FEBY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa SAPRIUL bin RAKWID.;

- Bahwa terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY INDRIYANTI telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Jum'at tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti Oktober 2019 sekira jam 22.10 WIB di Ji. Inspeksi Waduk Pluit Utara, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY INDRIYANTI mempunyai narkoba jenis shabu tersebut berawa! pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB terdakwa SAPRIUL meminta tolong kepada terdakwa FEBY untuk dicari pekerjaan yang kemudian terdakwa FEBY menghubungi Sdr. AOY (belum tertangkap) untuk mendapatkan narkoba jenis shabu yang akan dijual.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WIB terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY bertemu dengan Sdr. AOY di lapangan Marlina, Muara Baru, Penjaringan dan kemudian terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY mendapatkan 2 (dua) paket shabu sebanyak 2 (dua) gram yang dibungkus dengan bungkus rokok seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY pergi menuju kosan di daerah Tembok Belong, Penjaringan.
- Bahwa sesampainya di kosan terdakwa FEBY lalu terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY membagi 2 (dua) paket narkoba tersebut menjadi 30 (tiga) puluh paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjualan narkoba tersebut para terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari 30 (tiga) puluh paket tersebut telah menjual sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dan ada sisa 4 (empat) paket yang belum terjual, kemudian uang hasil penjualannya sebagian telah disetorkan kepada Sdr. AOY melalui rekening ASIAN dan keuntungan penjualannya telah digunakan terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY INDRIYANTI untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Terdakwa Terdakwa FEBY INDRIYANTI binti B, HIDAYAT ;

- Bahwa terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY INDRIYANTI telah ditangkap oleh anggota Polres Peiabuhan Tanjung Priok pada hari Jurn'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 22.10 WIB di Jl. Inspeksi Waduk Pluit Utara, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY INDRIYANTI mempunyai narkoba jenis terdakwa SAPRIUL meminta tolong kepada terdakwa FEBY untuk dicari pekerjaan yang kemudian terdakwa FEBY menghubungi Sdr. AOY (belum tertangkap) untuk mendapatkan narkoba jenis shabu yang akan dijual.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WIB terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY bertemu dengan Sdr. AOY di lapangan Marlina, Muara Baru, Penjaringan dan kemudian terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY mendapatkan 2 (dua) paket shabu sebanyak 2 (dua) gram yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl bungkus rokok seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY pergi menuju kosan di daerah Tembok Bolong, Penjaringan.
- Bahwa sesampainya di kosan terdakwa FEBY lalu terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY membagi 2 (dua) paket narkoba tersebut menjadi 30 (tiga) puluh paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjualan narkoba tersebut para terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari 30 (tiga) puluh paket tersebut telah menjual sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dan ada sisa 4 (empat) paket yang belum terjual, kemudian uang hasil penjualannya sebagian telah disetorkan kepada Sdr. AOY melalui rekening ASIAFI dan keuntungan penjualannya telah digunakan terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY INDRIYANTI untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastikbening kode A berisi narkoba shabu dengan beratbrutto 0,29 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastikbening kode B berisi narkoba shabu dengan beratbrutto 0,22 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastikbening kode C berisi narkoba shabu dengan beratbrutto 0,29 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastikbening kode D berisi narkoba shabu dengan beratbrutto 0,29 gram;
- Atau berat netto seluruhnya 0,1740 gram (sisa Labkrim berat netto seluruhnya 0,1654 gram).
- 1 (satu) buah HP Andromax warna putih.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 5871/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WIB terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY bertemu dengan Sdr. AOY di lapangan Mar-lina, Muara Baru, Penjaringan dan kemudian terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY mendapatkan 2 (dua) paket shabu sebanyak 2 (dua) gram yang dibungkus dengan bungkus rokok seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY pergi menuju kosan di daerah Tembok Be-long, Penjaringan.
- Bahwa benar sesampainya di kosan terdakwa FEBY lalu terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY membagi 2 (dua) paket narkoba tersebut menjadi 30 (tiga) puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- I paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjualan narkoba tersebut para terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dari 30 (tiga) puluh paket tersebut telah menjual sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dan ada sisa 4 (empat) paket yang belum terjual, kemudian uang hasil penjualannya sebagian telah disetorkan kepada Sdr. AOY melalui rekening ASIAN dan keuntungan penjualannya telah digunakan terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY INDRIYANTI untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai

berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Para Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa orang-orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I. Sapriul bin Rakwid dan Terdakwa II. Feby Indriyanti binti B.Hidayat sebagai Para Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ke 2 dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa benpada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 22.00 WIB terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY bertemu dengan Sdr. AOY di lapangan Marlina, Muara Baru, Penjaringan dan kemudian terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY mendapatkan 2 (dua) paket shabu sebanyak 2 (dua) gram yang dibungkus dengan bungkus rokok seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY pergi menuju kosan di daerah Tembok Belong, Penjaringan.
- Bahwa sesampainya di kosan terdakwa FEBY lalu terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY membagi 2 (dua) paket narkotika tersebut menjadi 30 (tiga) puluh paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu ru-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) paket, 10 (sepuluh) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjualan narkoba tersebut para terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari 30 (tiga) puluh paket tersebut telah menjual sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dan ada sisa 4 (empat) paket yang belum terjual, kemudian uang hasil penjualannya sebagian telah disetorkan kepada Sdr. AOY melalui rekening ASIAN dan keuntungan penjualannya telah digunakan terdakwa SAPRIUL dan terdakwa FEBY INDRIYANTI untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 5871/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019
 - 1 (satu) bungkus plastik beningkode A berisinarokotika shabu dengan berat brutto 0,29 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik beningkode B berisinarokotika shabu dengan berat brutto 0,22 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik beningkode C berisinarokotika shabu dengan berat brutto 0,29 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik beningkode D berisinarokotika shabu dengan berat brutto 0,29 gram;
 - Atau berat netto seluruhnya 0,1740 gram (sisa Labkrim berat netto seluruhnya 0,1654 gram).
 - 1 (satu) buah HP Andromax warna putih.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya jahat dengan cara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2019 jam.22.00 Wib terdakwa Sapriul dan terdakwa Feby bertemu dengan sdr AOY (belum Tertangkap) di Lapangan Marlina, Muara Baru Penjaringan dan para terdakwa mendapatkan dua paket Shabu sebanyak 2 gram yang dibungkus dengan rokok seharga Rp.2.600.000 dan setelah itu para terdakwa menuju kosan di daerah tembok bolong Penjaringan dari 30 paket tersebut telah menjual sebanyak 26 paket ada sisa 4 paket yang belum terjual dan uang hasil penjualannya sebagian telah disetor kepada sdr AOY dan Sabu tersebut mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisinarkotika shabu dengan berat brutto 0,29 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisinarkotika shabu dengan berat brutto 0,22 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisinarkotika shabu dengan berat brutto 0,29 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisinarkotika shabu dengan berat brutto 0,29 gram;
- Atau berat netto seluruhnya 0,1740 gram (sisa Labkrim berat netto seluruhnya 0,1654 gram).
- 1 (satu) buah HP Andromax warna putih.

karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

----- bahwa Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;

---- bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

---- bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat alternative yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SAPRIUL Bin Rakwid** dan Terdakwa II. **Feby Indriyanti binti B.Hidayat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat secara tanpa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara masing-masing selama 5. (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)*, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka *diganti pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastic bening kode A berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,29 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,22 gram;
 - (satu) bungkus plastic bening kode C berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,29 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,29 gram;
 - o Atau berat netto seluruhnya 0,1740 gram (sisa Labkrim berat netto seluruhnya 0,1654 gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p- 1 (satu) buah HP Andromax warna putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh Fahzal Hendri.SH.,MH., selaku Hakim Ketua, Drs Tugiyanto,Bc.Ip.SH.,MH. dan Agung Purbantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukartini S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal,SH.. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs.TUGIYANTO,Bc.Ip., S.H.,M.H.

FAHZAL HENDRI.SH.,MH.

AGUNG PURBANTORO.SH.,MH.

Panitera Pengganti

SUKARTINI, S.H.